



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

**PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa Saudara NELI RAHMAN, S.K.M NIP 198212022007012007 jabatan Penyuluh keluarga Berencana Muda pangkat/golongan ruang Penata Tkt. I (III/d) / 1 Oktober 2018, dipandang perlu untuk dibebaskan sementara dari Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana;
- b. bahwa untuk tata tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004;
6. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 280/HK.007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : NELI RAHMAN, S.K.M  
b. NIP : 198212022007012007  
c. Pangkat/Gol. ruang/TMT : Penata Tkt. I (III/d) / 1 Oktober 2018  
d. Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- dari Jabatan Penyuluh keluarga Berencana Muda dengan angka kredit sebesar 300,111.
- KEDUA : Saudara NELI RAHMAN, S.K.M tersebut dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana apabila ia telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara NELI RAHMAN, S.K.M tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal

/a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

88 |



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/899.a/BKPSDMD/2019  
Tanggal : 18/11/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Pembebasan Sementara Dalam Jabatan Fungsional Keluarga Berencana An.Neli Rahman,  
S.K.M

<b>PETUGAS</b>  <b>Dewi Safitri</b>	<b>PENERIMA</b>  <b>Ikhsan</b>
--	---

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 13/01/2009:53